

# Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi

*Qusthoniah*

Abstrak

The market is an economic indicator of a country. In the concept of a modern economic, market mechanism is largely determined by supply and demand. But long time ago the classical moslem scholars such as Abu Yusuf, Yahya ibn Umar, Al-Ghazali, Ibn Taymiyya and Ibn Khaldun had voiced several factors that help forming a market mechanism, and also about the government policy in order to market intervention and price regulation. In the normal economic circumstances, the government is not justified to interfere to determine prices and affect the market mechanism. But when the monopoly practices (*ihthakar*), hoarding (*iktinaz*), political dum - ping (*siyasa al-ighraq*), and various fraud committed by marketeer, the government is proposed to control the prices in order to achieve the benefit of the people. This article comparatively tries to observe the past opinions of Moslem economists about market behavior in accordance with the sharia and the creation of price stability.

Keywords: market mechanism, intervention, price regulation, pricing, fair price.

## Pendahuluan

Kegiatan ekonomi yang banyak digeluti masyarakat sejak zaman dulu hingga kini adalah bidang perdagangan. Aktivitas dagang merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw pernah menyatakan dalam hadis shahih bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Itu artinya bisnis dagang menguasai 90% pangsa ekonomi dunia.

Perdagangan merupakan kolaborasi aktivitas penjual dan pembeli yang umumnya dilakukan di pasar dengan segenap bentuknya, baik pasar tradisional maupun modern, pasar nyata maupun maya, pasar konvensional maupun syari'ah. Pasar adalah jantung perekonomian bangsa. Maju mundurnya perekonomian sangat bergantung

kepada kondisi pasar. Agar pasar bergerak pada jalur yang sesuai dengan fitrahnya, al-Quran dan hadis memberikan beberapa garis panduan yang berfungsi sebagai rambu atau aturan main dalam rangka menegakkan kepentingan semua pihak, berdiri di atas segala kepentingan, baik individu serta kelompok.

Pengelolaan pasar yang sesuai dengan kehendak syari'ah merupakan bagian dari aplikasi bidang muamalah yang membuka lahan ijtihad sangat luas bagi para pengambil kebijakan, pelaksana, pengawas dan para *mujtahid iqtishad* (ekonomi), sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah di atas, jelaslah bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan aktifitas ekonomi. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem perdagangan yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Dagang juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari *Maysir* (judi), *Aniaya* (*zhulm*), *Gharar* (penipuan), *Haram*, *Riba* (bunga), *Iktinaz* (menimbun barang) atau *Ihtikar* (monopoli), dan *Bathil*. Bahkan pemerintah pun perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang bersifat intervensi maupun regulasi harga di pasaran, karena akan menimbulkan efek multiplier terhadap perkembangan ekonomi negara.

Persoalan mekanisme harga termasuk topik inti yang banyak mempengaruhi pergerakan *supply* dan *demand* di pasar. Secara teoritis, keseimbangan dalam *supply* dan *demand* sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi. *Surplus supply* dapat merugikan produsen karena barangnya tidak terserap oleh pasar. Sebaliknya, *demand* berlebih tanpa diiringi produksi yang memadai akan mendorong peningkatan harga, dan bila terus berlanjut akan mengurangi kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen.

Adam Smith melalui karya *the Wealth of Nation*, mengungkapkan bahwa sistem pasar yang paling tepat adalah mekanisme pasar

bebas. Pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk mengatur pasar. Biarkan pasar berjalan, dan akan ada suatu *invisible hand* (tangan tak terlihat) yang mengarahkan pada keseimbangan. Teori ini ditentang keras oleh Karl Max yang menyebutkan bahwa sistem liberal merupakan proses pemiskinan dan proletarisasi massa oleh kaum borjouis lewat transfer nilai surplus produksi (teori *surplus values*). Dalam karyanya, *The Communist Manifesto*, ia memasukkan sepuluh program untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang semuanya mengarah kepada sentralisasi properti di tangan negara dan kesetaraan seluruh warganegara.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Tapi bukan berarti kebebasan itu berlaku mutlak, namun kebebasan yang dibungkus oleh *frame syari'ah*. Islam mengedepankan transaksi jual-beli yang terjadi secara sukarela (*'an taradhin minkum/mutual goodwill*) sesuai petunjuk al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29. Kebebasan bersaing dan menentukan harga di pasaran kian dipertegas dengan adanya larangan *tas'ir* (penetapan harga) seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majjah dan al-Syaukani sebagai berikut:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

“Orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta.”

Islam memang tidak melarang individu maupun kelompok untuk meraup keuntungan dari perniagaan yang dilakukan. Seberapa besar kadar keuntungan yang dibenarkan juga menjadi polemik tersendiri, meskipun diakui tidak ada pagu batas yang baku dalam

penentuan besaran keuntungan. Persoalan segera timbul ketika keuntungan yang diharapkan berbanding jauh dengan kemampuan daya beli masyarakat. Mekanisme pasar memang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri dalam mencapai keseimbangan serta titik temu harga jual dan beli. Namun bukan berarti mekanisme yang sudah *built-in* itu bebas dari gangguan perilaku peniaga yang memiliki motif mencari untung sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berbagai cara bisa dilakukan, mulai dari praktik monopoli, kartel, menimbun barang, memalsukan produk, hingga transaksi *black market*.

Dalam menghadapi problematika semacam ini, tentu diperlukan sentuhan intervensi, pengawasan (*al-hisbah*) dan regulasi dalam batas-batas yang wajar sehingga akan menjaga harga yang adil dan tingkat laba yang saling menguntungkan serta diterima oleh pasar. Sejauhmana toleransi intervensi dan regulasi harga dalam pandangan tokoh-tokoh ekonom muslim menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Namun, seiring dengan banyaknya jumlah pemikir ekonom muslim, maka tulisan ini membatasi pada pandangan beberapa tokoh saja yang memiliki pandangan signifikan tentang format pasar Islami dan teori keseimbangan harga, dengan mengedepankan sisi komparasi pemikiran para tokoh seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya bin Umar, Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taymiyah (1263-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1404) yang mewakili era dan wilayah berbeda. Tentu saja jauh dari maksud mengesampingkan sumbangsih pemikiran ekonom muslim lainnya dengan sejumlah karya fenomenal mereka seperti Abu Ubaid dengan Kitab al-Amwal, Al-Syaibani dengan kitab al-Kasb, Al-Mawardi dengan kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, dan sebagainya.

Perekonomian merupakan salah satu soko guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal –tanpa ada pelanggaran, monopoli

misalnya- maka harga akan stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak *fair*, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.

Dalam Islam, kebebasan ekonomi (mu'amalah) diatur sedemikian rupa. Islam melarang segala bentuk pemerasan, baik di pihak produsen maupun konsumen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam merujuk kepada suatu kondisi ekonomi yang bebas dari spekulasi dan penimbunan barang yang merugikan konsumen. Ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta mendorong seseorang untuk beraktivitas dengan baik tanpa merugikan kepentingan orang lain.

*Tas'ir al-Jabari* (campur tangan pemerintah dalam persoalan harga) merupakan cara untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau memperhatikan kemaslahatan orang lain.

Pemerintah Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah *concern* pada masalah keseimbangan harga ini, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Masing-masing golongan ulama ini memiliki dasar hukum dan interpretasi. Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*.

## Pengertian

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dikatakan, *sa'arat asy-syay a tas'iran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar.<sup>1</sup> Jika dikatakan, *as'arû wa sa'arû*, artinya mereka telah

1 Al-Minawi, *At-Ta'arif*, Juz I, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr, Beirut-Dam-

bersepakat atas suatu harga tertentu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdir as-si'ri* (penetapan/penentuan harga).<sup>3</sup>

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah):

هو تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرأ للمبيع بدرهم معلوم

“*Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”<sup>4</sup>

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi'iyah):

أن يأمر الوالى السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا

“*Tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.”<sup>5</sup>

Menurut Imam Al-Bahuti (ulama Hanabilah):

التسعير أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعراً ويجبرهم على التبايع به

“*Tas'ir* adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga itu.”<sup>6</sup>

Menurut Imam Syaukani:

هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة

“*Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dila-

---

askus, cet. I. 1414 H, h. 405

2 Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Shadr), cet. I. tt, h. 365

3 *Ibid.*; Ar-Razi, *Mukhtār ash-Shihāh*, I (Beirut: Maktabah Lubn an-Nasyirun), cet. Baru. 1995 M-1415 H. h. 126

4 Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, II, h. 35

5 Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*, II/38

6 Al-Bahuti, *Syarah Muntaha Al-Tradat*, Juz II, h. 26

rang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”<sup>7</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani:

هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً  
أهل السوق ألا يبيعوا السلع إلا بسعر كذا فينمعو من الزيادة عليه حتى  
لا يغلوا الأسعار أو النقصان عنه حتى لا يضاربوا غيرهم، أي ينمعون  
من الزيادة أو النقص عن السعر لمصلحة الناس

“*Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.”<sup>8</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

## Dasar Hukum

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah.

Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

7 Imam Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr), t.t, h.335

8 Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al-Islam*, terjemahan (Bandung: Diponegoro), 1967, h. 199.

غلا المسعر القابط الباسط الرزاق وإنى لأرجو ان ألقى الله وليس أحد يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال (رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذى واحمد بن حنبل وابن حبان عن السعر فقال الناس يارسول الله غلا السعر فسعرلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله هو أنس بن مالك)

“Pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah saw seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.”<sup>9</sup>

Dalil lainnya, hadits Nabi saw :

لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض  
 “Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya.”

Dari hadits ini Rasulullah saw melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjatkan harga. Maka tas'ir dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.<sup>10</sup>

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, tas'ir yang dibolehkan itu contohnya : penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.<sup>11</sup>

9 HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban.

10 Ahmad Irfah, *ibid.*, h. 9

11 Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Muassisah al-'Arabiyyah), h. 291. Pendapat ini adalah juga pendapat gurunya, Ibnu Taimiyah, dalam kitab *Majmu' al-Fatawa*, Juz 28, (t,t: tp), t,th h. 76-77. Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *Dar Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al-*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.

### **Pembagian**

Para ulama fiqh membagi tas'ir kepada dua macam, yaitu:

- *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak para pedagang.
- *Kedua*, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*. Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara

yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fiqh disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Ada beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama. Ulama Hambali mendefenisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan:

أن يسعر الإمام سعراً ويجبرهم على التبايع به

“Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memperlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.”

Imam as-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M), tokoh usul fiqh, mendefenisikannya dengan:<sup>12</sup>

أن يأمر السلطان أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر معلوم لمصلحة

”Intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.”

Kedua defenisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya telah ditentukan oleh pemerintah. Ada juga defenisi lain yang senada dengan defenisi-defenisi di atas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif. Misalnya, Ibn ‘Urfah al-Difki, pakar fiqh Maliki, mendefenisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan:

---

12 Imam Al-Syaukani, *Op.cit*, h. 308. Defenisi yang hampir sama dengan redaksi yang berbeda juga dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali. Kedua defenisi tersebut sama-sama tidak membatasi komoditas apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Namun ada juga defenisi lain yang senada dengan kedua defenisi sebelumnya hanya saja mereka membatasi komoditasnya pada barang-barang dagangan yang sifatnya konsumtif. Seperti Ibn Urfah al-Maliki (ahli fqh mazhab Maliki). Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve), 1997, h. 1802

### تحدد الحاكم السوق لبائع المأكول

“Penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.”

Akan tetapi, Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, sependapat dengan ulama Hanabilah dan as-Syaukani di atas, karena kedua defenisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari*. Sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga naik secara tidak wajar.<sup>13</sup>

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

### Pendapat Para Ulama

Menurut jumbuh ulama fiqh, kegiatan *tas'ir al-jabari* mempunyai beberapa syarat: Pertama, komoditi atau jasa tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum. Kedua, timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang. Ketiga, penguasa haruslah adil. Keempat, penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar. Kelima, penetapan harga tidak merugikan pihak pedagang. Keenam, terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu.

Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang regulasi harga

---

13 Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts al-Muqarranah fi al-Fiqh al-Islamy wa Ushulihi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), 1998, h. 532

yang bersumber pada perbedaan penafsiran terhadap hadis nabi berkaitan dengan tas'ir. Menurut Ibnu Qudamah, "Di dalamnya menunjukkan penentuan harga adalah *mudzlim*, dan jika zhalim maka haram." Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *tas'ir*.

1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkan hal itu.
2. Regulasi harga adalah sebuah ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya, sesuai QS. al-Nisa' ayat 29.

Imam al-Syaukani berpendapat, sesungguhnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas'ir* adalah pembatasan bagi mereka. Imam dituntut untuk menjaga maslahat muslimin. Memperhatikan maslahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama dari memperhatikan maslahat penjual dengan harga tinggi. Dan jika kedua perkara ini bertemu haruslah diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing. Adapun mewajibkan pemilik barang untuk menjual pada harga yang tidak diridhai adalah bertentangan dengan QS. al-Nisa' ayat 29.

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat akan haramnya melakukan *tas'ir*, namun dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah memperbolehkan *tas'ir* dalam keadaan harga melambung (*ghala'*). Ibnu Taimiyah menguji pendapat imam-imam mazhab dan beberapa ahli fiqih, menurutnya, kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, ada dua pendapat dalam hal ini. Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafz al-Akbari, Qadhi Abu Ya'la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi

kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa'id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, bahwa "itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen." Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al'adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la syatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa menggungunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa "jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu. Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah Saw menolak menetapkan harga adalah bahwa barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan

timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu, karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan?<sup>14</sup> Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketidadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Secara lebih rinci Mannan menunjukkan 3 fungsi dasar dari regulasi harga:<sup>15</sup>

1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/*mutual goodwill*).

Dengan demikian, apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh para spekulator dengan cara menimbun barang (*ihtikar*), sehingga barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani ber-

---

14 Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh), 1983, h. 51

15 Mannan. A. A, *Economic Concepts of Ibn Taymiyah*, (London: The Islamic Foundation), Terjemahan Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah, (Surabaya: Bina Ilmu Offset), 1998, h. 218-219.

pendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah firman Allah swt dalam surat an-Nisa (4):29 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. ...”*

Dan juga sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli).”<sup>16</sup>*

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual/pengeluar.

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengedalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam

<sup>16</sup> HR. Ibn Majah

masalah itu dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

### **Pemikiran Abu Yusuf**

Beliau merupakan fuqaha' pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak.

Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah.

Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu Yusuf dan menyatakan sebagai berikut, "karena pada kenyatannya terkadang pada saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik/mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah, harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan-peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf menjungkirbalikkan asumsi yang berlaku masa itu. Beliau mengatakan bahwa "tidak ada batasan tertentu tentang mu-

rah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”<sup>17</sup>

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Bisa jadi, variabel lain yang dimaksud Abu Yusuf adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.<sup>18</sup>

### **Pemikiran Yahya Bin Umar**

Fokus perhatian Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Yahya berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Saw tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tang-

---

17 Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 1979, h. 48

18 Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Abu Yusuf ka Ma'ah al-Fikr (Economic Thought of Abu Yusuf)*, Aligarh, Vol. 5. No. 1, Januari 1964, h. 86. Lihat juga Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, h. 154-156

gung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu: Pertama, Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kedua, Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar. Pernyataan Yahya tersebut jelas mengindikasikan bahwa *hukum asal* intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

### **Pemikiran Imam Al-Ghazali**

Sumbangan al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi diantaranya ia berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa laba-lah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya ia juga memberikan definisi

yang jelas tentang etika bisnis.<sup>19</sup>

Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah.” Sementara untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan olehnya sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.

Al-Ghazali juga memaparkan konsep elastisitas permintaan. “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”.<sup>20</sup> Bahkan Al-Ghazali merinci produk makanan sebagai komoditas yang perlu mendapat proteksi, “Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini sepatutnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok”.<sup>21</sup>

Bagi al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari sulitnya perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebihan untuk menjadi motivasi pedagang, namun diakui bahwa keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang. Namun bagi Al-Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.<sup>22</sup>

### **Pemikiran Ibnu Taimiyah**

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai aki-

---

19 Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid II, t.t, h. 75, 78-79

20 Abu Hamid al-Ghazali, *Ibid*, h. 80

21 Abu Hamid al-Ghazali, *Ibid*, h. 73

22 Abu Hamid al-Ghazali, *Ibid*, h. 75

bat manipulasi pasar. Istilah yang dipakai adalah 'dhulm' yang berarti pelanggaran atau ketidakadilan. Istilah tersebut digunakan dalam arti manipulasi oleh penjual yang mengarah pada ketidaksempurnaan harga di pasar, seperti penimbunan. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyyah. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, tapi bisa jadi penyebabnya adalah *supply* yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Dengan kata lain, alasan ekonomi untuk naik dan turunnya harga berasal dari kekuatan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.<sup>23</sup> Jadi, Ibnu Taimiyyah jauh-jauh hari sebelum Adam Smith, telah menjelaskan pergerakan harga yang dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*.

Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber penawaran yakni produksi lokal dan impor barang (*ma yukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-mathlub*). *Al-mathlub* berasal dari kata "thalaba" yang merupakan sinonim dari kata *demand* dalam bahasa Inggris. Untuk mengekspresikan permintaan barang dia menggunakan frase *raghabat fi al-shai'*, permintaan akan barang. Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt.<sup>24</sup> Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai.

23 Ibn Taymiyah, *Op.cit*, h. 583. Lihat juga Adiwarmanto Azhar Karim, *Op.cit*, h. 160

24 Ibn Taymiyah, *Ibid.*, h. 41

Permintaan terhadap barang acapkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik. Demikian pula sebaliknya.

Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyyah mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar. Beliau juga mengkritik adanya kolusi antara pembeli dan penjual, menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk yang dijual. Selain itu, Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan konsep ini bersamaan artinya dengan apa yang disebut sebagai harga yang adil. Selanjutnya, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.

Selain menguraikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar berimbang, Ibnu Taimiyyah juga menjabarkan pemikirannya mengenai regulasi harga atau konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Ibnu Taimiyyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas, yakni kelangkaan *supply* dan *kenaikan demand*. Sementara untuk "Pengaturan administratif terhadap harga yang terlalu rendah tidak dapat menghasilkan keuntungan sehingga menyebabkan korupsi terhadap harga, menyembunyikan barang (oleh penjual) serta

perusakan kesejahteraan masyarakat.”<sup>25</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqaha' untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
3. Terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.
5. Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.
6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Dalam hubungannya dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, menurutnya, Imam (kepala pemerintahan), harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (*wujuh ahl al-suq*), "Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (*wujuh ahl al-suq*). Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat menyatakan pembuktian mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual-beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka

---

<sup>25</sup>Ibn Taymiyah, *Ibid.*, h. 41

dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.”<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (segala tindakan kebijakan imam terhadap rakyatnya adalah semata-mata untuk kemashlahatan umat).

Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Abu al-Walid, Ibn Taimiyah menjelaskan, “Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, dalam hal ini, kepentingan para penjual dan pembeli serta menetapkan harga yang dapat menghasilkan keuntungan dan kepuasan para pedagang serta tidak menggandung hal yang memalukan bagi para pembeli. Jika harga tersebut dipaksakan tanpa persetujuan dari para pedagang sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan, harga akan dirusak, bahan makanan akan disembunyikan serta barang-barang masyarakat akan dihancurkan.”

Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.<sup>27</sup>

Pada kesempatan lain, dalam fatwanya ia memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga yang ditimbulkan. Ibnu Taimiyah mengatakan:<sup>28</sup>

- a) “Keinginan orang (*al-raghabah*) terdiri dari berbagai jenis dan sering beragam. Keberagaman keinginan tersebut sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-mathlub*). Barang yang langka seringkali lebih dikehendaki dibandingkan dengan barang yang tersedia melimpah.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Firdaus, 2009, “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam <http://dausalhuriyah.blogspot.com/2009/08/mechanisme-pasar-dan-regulasi-harga.html>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2013. Lihat juga Fuadi, Suud, 2009, “Mekanisme Pasar dan Pengendalian Harga”, dalam <http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mechanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/> yang diakses pada 12 Juni 2013

<sup>28</sup> Ibn Taymiyah, *Op.cit.*, h. 523-525

- b) “keberagaman keinginan juga bergantung pada jumlah permintaan (*thullab*). Jika jumlah permintaan barang komoditas besar, maka harga akan naik ketika jumlah komoditas barang tersebut sedikit.
- c) “Hal ini juga dipengaruhi oleh kekuatan dan kelemahan kebutuhan akan barang konsumsi, serta besaran ukuran kebutuhan untuk itu. Jika kebutuhan itu besar dan kuat, maka harga akan meningkat dibanding jika kebutuhan akan barang dalam skala lebih kecil dan lemah.
- d) “(Tingkat harga juga bervariasi) menurut (pelanggan) yang melakukan transaksi (*al-mu'awid*). Jika ia kaya dan terpercaya dalam membayar hutang, harga yang lebih kecil dapat diterima (bagi penjual) dimana (tingkat harga) tidak akan diterima dari orang yang mempunyai kesulitan membayar hutang, keterlambatan pembayaran atau penolakan pembayaran ketika jatuh tempo.
- e) “Dan juga (harga dipengaruhi) oleh jenis (mata uang) yang dibayarkan dalam pertukaran, jika dalam sirkulasi umum (*naqd ra'ij*), harga lebih rendah jika pembayaran dilakukan dalam sirkulasi yang kurang umum. Dirham dan dinar sebagaimana yang berlaku saat ini di Damaskus dimana pembayaran menggunakan dirham menjadi praktek yang umum.

### **Pemikiran Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dalam kerangka sejarah. Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran.

Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi. Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat

keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun, dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan pengrajin menderita. Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Dalam bukunya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga dikota lebih tinggi daripada di padang pasir.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga pun akan turun. Ketika menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan dikarenakan pedagang kehilangan motivasi. Demikian pula dengan sebab yang berbeda, keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah.

Dari pemikiran-pemikiran para ulama di atas dapat ditarik benang merah bahwa ada ulama yang setuju dengan *tas'ir al-jabari* ada yang menolak. Di antara pendapat yang menerima adalah pendapat

yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabaliah, seperti Ibn Qudamah (541-620 H/ 1147-1223 M), Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1262-1327 M), dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M) dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf (113-182 H/ 731-789 M) mengatakan bahwa: *"Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya."* Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah saw dalam sabdanya di atas.

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan

keuntungan para pedagang.

Alasan mereka adalah sebuah riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Ansar. Pohon kuram Samurah ibn Jundab ini tumbuh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ansar. Apabila Samurah ingin memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk perkebunan keluarga Ansar ini, padahal dikebun Ansar itu sendiri banyak tanaman. Jika Samurah masuk ke kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak Samurah. Akhirnya orang Ansar ini mengadakan persoalan ini kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun Ansar itu kepada orang Ansar itu. Tetapi Samurah enggan. Lalu Nabi Menyuruhnya untuk menyedekahkan saja satu batang pohon kuram itu, Samurah juga enggan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang Ansar ini untuk menebang pohon kurma itu, seraya berucap kepada Samurah bahwa:

إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارٌّ (رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى)

“Kamu ini orang yang memneri mudharat orang lain.”<sup>29</sup>

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, inti dari kasus ini adalah kemudharatan yang diderita orang Ansar ini, disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, para pedagang telah melakukan permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, menurut mereka sesuai dengan teori *Qiyas*, lebih pantas dan sangat logis jika kemudharatan orang banyak dalam kasus penetapan harga dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan seorang Ansar di atas. Karena pohon kuram Samurah harus ditebang demi kepentingan seorang Ansar, dan tindakan pemerintah membatasi harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak adalah lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh para pakar Usul Fiqh disebut sebagai *qiyas au-lawiy* (analogi yang paling utama). Alasan laian yang mereka kemukakan adalah menganalogikan *at-tas'ir al-jabari* dengan kebolehan hakim memaksa seseorang yang berutang tapi enggan membayarnya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

---

29HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri.

مطل الغني ظلم (رواه البخارى ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود)

“Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim.”<sup>30</sup>

Hadits ini juga membicarakan pertentangan kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi yang memberi utang dan kepentingan pribadi yang berutang. Ketika orang yang berutang dianggap mampu membayar utangnya, tetapi ia enggan membayarnya, maka Rasulullah saw menyatakan sebagai zalim. Oleh sebab itu, para pakar fiqh sepakat menyatakan bahwa hakim berhak memaksa orang yang berutang itu menjual hartanya untuk membayar utangnya itu. Dalam kasus *at-tas'ir al-jabari* ini pun demikian halnya. Apabila para pedagang mempermainkan harga, berarti mereka juga berbuat zalim kepada para konsumen, padahal kepentingan konsumen lebih dominan dibanding kepentingan para pedagang itu.

Di samping itu, Imam al-Ghazali (450-505 H/ 1085-1111 M), mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan Negara dan warganya. Menurutnya, apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh para pedagang lebih logis untuk dibolehkan, setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang itu. Logika al-Ghazali ini, dalam Usul Fiqh, disebut dengan *qiyas aulawiy*.

Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari* adalah:

- Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
- Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
- Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyang-

---

30HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, dan Abu Dawud.

kut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

### **Urgensi Penetapan Harga**

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "*Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.*"<sup>31</sup> Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, "*Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.*" Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>32</sup>

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir*. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan

---

31 DR. Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997) h.257

32 *Ibid.*

harga wajib dilakukan agar

pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.<sup>33</sup> Sedang menurut Ibnu Taimiyah, "Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran."<sup>34</sup> Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kedzaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar.

### **Kesimpulan**

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran*, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata *as-si'r* dan jamaknya *as'ar* yang artinya harga (sesuatu). Dari berbagai definisi para ahli, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Mengenai penetapan harga sendiri, sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lain membebolehkannya. Penetapan harga (*tas'ir*) pada suatu perdagangan dan bisnis diperbolehkan jika di dalamnya terdapat kemungkinan adanya manipulasi sehingga berakibat naiknya harga. Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut; harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga diridai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ir.Adiwarman Karim, SE, MA. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Penerbit III Indonesia), 2003, h. 224

menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.

### Daftar Pustaka

- Abu Yusuf, 1979, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Al-Ghazali, Abu Hamid, t,t, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid II
- Al-Duraini, Muhammad Fathi, 1998, *Buhuts al-Muqarranah fi al-Fiqh al-Islamy wa Ushhulihi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1967, *Pokok-Pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara*, terjemahan dari An-Nizham Al-Iqtishad fi al- Islam, (Bandung: Diponegoro)
- Budi Utomo, Setiawan, 2003, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press)
- Chapra, DR. M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press)
- Firdaus, 2009, "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam <http://dausalhuriyah.blogspot.com/2009/08/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga.html>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2013
- Fuadi, Suud, 2009, "Mekanisme Pasar dan Pengendalian Harga", dalam <http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/> yang diakses pada 12 Juni 2013
- Haroen, Nasrun, 1999, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Menurut Hukum Islam*, (Padang: IAIN IB Press)
- Ibn Taymiyah, t,t, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol 29, t.tp, t.th
- Islahi, A.A, 1998, *Economic Concepts of Ibn Taymiyah*, (London: The Islamic Foundation), terjemahan Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah, (Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Iffham Sholihin, Ahmad, 2010, *Buku Pintar: Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, 1961, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Muassasah Al'Arabiyyah)
- Karim, Adiwarmans Azhar, 2003, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani Press)

- \_\_\_\_\_, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. A, 2005, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Islamic Economics, Theory and Practice*, HM Sonhaji et.al, (Ed), (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa)
- Muhammad Sulaiman, Ph.D., Aizuddinur Zakaria, 2010, *Jejak Bisnis Rasul*. (Jakarta: PT Mizan Republika)
- Qardhawi, Yusuf, 2000 *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), yang diterjemahka oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari *Dar al-Qiyam wa al-Akhlam fi al-Iqtishad al-Islami*.

## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah ditulis dalam bentuk essay, berisi gagasan atau analisis konseptual yang orisinal, hasil penelitian, atau *book review*, dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, yang mencakup: Ilmu Ekonomi Syariah, serta pemikiran ke-Islaman.
2. Panjang naskah adalah antara 10-20 halaman kertas kwarto/A.4, diketik dengan 1,5 spasi atau yang setara, dengan margin: kiri dan atas 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm.
3. Naskah diketik dengan menggunakan huruf/font *Times New Roman* untuk Latin, ukuran 12, dan *Tradisional Arabic* ukuran 18 untuk tulisan berbahasa Arab, atau ukuran 16 untuk teks Arab kutipan, seperti kutipan pendapat, dan kutipan ayat dan hadis, sedangkan dalam catatan kaki huruf Latin dengan font 10 dan Bahasa Arab dengan font 15.
4. Komponen naskah yang harus ditulis secara jelas secara berurutan adalah a) Judul tulisan, b) Nama penulis, tanpa gelar, dan di sebelah kanan atas nama penulis diberi *footnote* dengan tanda (\*), di dalamnya dijelaskan tentang pendidikan terakhir penulis, tempat tugas, dan bidang studi yang digeluti penulis, serta informasi yang relevan lainnya, c) Abstrak berbahasa asing (Arab-Inggris) atau berbahasa Indonesia (maksimal 100 kata), d) Kata kunci atau *key word* dari tulisan, e) pendahuluan atau prolog, f) isi (deskripsi dan analisis), dapat dibagi kepada beberapa sub bahasan, g) Kesimpulan, dan h) Daftar rujukan. Jika tulisan yang dikirim adalah hasil penelitian (riset), maka harus ditambah dengan memuat; latar belakang, tinjauan pustaka, tujuan, metode penelitian, dan hasil penelitian.
5. Kutipan harus dijelaskan sumbernya dalam bentuk *footnote*, yang memuat; nama akhir dari pengarang (misalnya; Muhammad Husain al-Zahabi. *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*. Jilid IV. (T. Tp: T.th), hlm. 301.).
6. Tulisan harus dilengkapi dengan Daftar Rujukan, yaitu sumber tertulis yang benar-benar digunakan dalam penulisan naskah. Cara penulisan daftar rujukan adalah; nama penulis secara lengkap, bagian akhir dari nama penulis ditulis paling awal, dan an-

tara nama akhir dengan nama selanjutnya diberi batas dengan koma (,); lalu judul buku ditulis *italic*/miring, kota tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, cetakan ke. Baris kedua dari buku sumber harus dimasukkan ke kanan, sejauh 7 spasi. Misalnya:

Al-Zarkasyi, Badru al-Din Muhammad, *Al-Burhan fi'Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Jilid. I

Hitti, Philip K, *History of The Arab*, Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010)

7. Tulisan yang akan mendapat prioritas untuk dimuat adalah yang lulus seleksi oleh tim redaksi menyangkut; a) kebagusan bahasa dan ketikan, b) kesesuaian bidang ilmu dan topik, orisinalitas, kedalaman teori, ketepatan metodologi, ketajaman analisis, inovasi, dan nilai aktual dan/atau kegunaannya, dan c) selama masih tersedia ruang/halaman. Jika ada tulisan yang lulus seleksi dari sisi poin a-b, maka tulisan itu akan dimasukkan untuk edisi berikutnya.
8. Naskah harus disampaikan kepada tim redaksi dalam bentuk *print-out* dan dilengkapi dengan memberikan *hardcopy* dalam bentuk CD, atau *softcopy* melalui *flashdisk* atau lainnya, atau dengan mengirim ke e-mail; journal\_syariahfi'ai@yahoo.com